



P E N E T A P A N

Nomor 321/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut dibawah ini:

Nama : **FITRIA YUNITA RAHMA DEWI;**
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 25 Juni 1984 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Status Kawin : Kawin belum tercatat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
NIK : 9109096506840002;
Alamat : Jalan S. Parman, No. 23 002/001 Gedongkiwo
Mantrijeron, Kota Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 26 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 28 Oktober 2022 di bawah Register No. 321/Pdt.P/2022/PN Yyk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Fitria Yunita Rahma Dewi** adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan Mustafa Barzani dan Esther Yuli Ariani berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6943/I/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 16 Desember 1987;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian status Pemohon, tertulis dalam KTP **Kawin** dan pada KK **kawin belum tercatat** yang sebenarnya Pemohon **belum kawin**;
3. Bahwa dalam KTP dan KK Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti status Pemohon yang tertulis dalam KTP **kawin** dan pada KK **kawin belum tercatat** yang sebenarnya Pemohon **belum kawin** dengan alasan Pemohon belum pernah menikah secara resmi.
4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama status pada KTP dan KK Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan status Pemohon yang tertulis dalam KTP **kawin** dan pada KK **kawin belum tercatat** yang sebenarnya Pemohon **belum kawin**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pengantar No: 64/X/2022 atas nama Fitria Yunita Rahma tertanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya di beri tanda P-1;



2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasar akta kelahiran nomor 3471-LT-28092022-0005 tertanggal 30 September 2022 atas nama Steven Gerrard Gonzaga Lose, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6943/I/1987 tertanggal 16 Desember 1987 atas nama Fitria Yunita Rahma Dewi, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.3471082807210004 tertanggal 22-10-2022 atas nama kepala Keluarga Fitria Yunita Rahma Dewi, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9109096506840002 atas nama Fitria Yunita Rahma , diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasar akta kelahiran nomor 880/KLH/RTN/II/2014, tertanggal 21 Februari 2014 atas nama Zanuar Bagas Assegaf , diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. PIPKA ANDRESSA :

- bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena saksi bersaudara sepupu dengan Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah status di KTP yang statusnya kawin menjadi belum kawin;
- bahwa menurut cerita dari Pemohon, dia pernah menikah dengan seseorang bernama Yohanes Iriawan Lose di Timika, Papua secara adat dan tidak tercatat;
- bahwa saksi lupa kapan pastinya tahun pernikahan Pemohon tersebut, dan saksi tidak pernah kesana dan tidak hadir saat pernikahan tersebut;
- bahwa Pemohon punya 2 (dua) anak yaitu Hanna Maria Aurora Graciela Lose (16 tahun) dan Steven Gerrard Gonzaga Lose (12 tahun) ;
- bahwa status Pemohon dalam KTP adalah Menikah;
- bahwa Pemohon dan suaminya sudah berpisah tapi tidak bercerai resmi, sehingga tidak ada bukti Yohanes menceraikan;
- bahwa perpisahan Pemohon dan suaminya terjadi sekitar 10 tahun yang



lalu, Pemohon kembali ke Yogyakarta dengan anak-anaknya dan suami
Pemohon sudah punya pacar dan sudah menikah lagi;

- bahwa saksi mengetahui suami Pemohon punya pacar dan sudah menikah lagi dari story whatsapp dan facebook;
- bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki status Pemohon yang ada di KTP yang semula tertulis Kawin menjadi belum kawin dikarenakan pernikahan Pemohon yang terdahulu adalah perkawinan yang dilakukan secara adat setempat di Timika Papua dan tidak dicatatkan secara negara, sedangkan sekarang Pemohon dengan suaminya tersebut sudah berpisah secara adat;
- bahwa dahulu waktu membikin KTP tertulis status Pemohon sudah kawin karena itu hanya berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri secara sepihak tanpa ada bukti-bukti formil;
- bahwa alasan Pemohon baru mengurus perbaikan KTP nya dikarenakan karena akan dipakai untuk mengajukan Kredit Usaha Ringan dan dalam Akta kelahiran anaknya juga tidak tercantum nama dari suaminya;
- bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan jika status Pemohon dirubah menjadi belum kawin, sehingga mohon dikabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk keperluan yang positif;

2. ANANDA PUTUT MARDIYAN :

- bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- bahwa setahu saksi, Pemohon ingin merubah status di KTP yang statusnya kawin menjadi belum kawin;
- bahwa saksi hanya mengetahui cerita dari Pemohon, dia pernah menikah dengan seseorang bernama Yohanes Iriawan Lose di Timika, Papua secara adat dan tidak tercatat;
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal itu, karena saat saksi mengenal Pemohon, keadaan Pemohon sudah dalam keadaan berpisah tidak punya suami lagi, dan saksi belum pernah bertemu dengan suami Pemohon tersebut;
- bahwa Pemohon punya 2 (dua) anak yaitu Hanna Maria Aurora Graciela lose (16 tahun) dan Steven Gerrard Gonzage Lose (12 tahun) ;



- bahwa status Pemohon dalam KTP adalah Menikah;
- bahwa Pemohon dan suaminya sudah berpisah tapi tidak bercerai resmi, dikarenakan pernikahannya juga tidak dilakukan secara resmi dan juga tidak dicatatkan sehingga tidak ada bukti Yohanes Iriawan Lose menceraikan;
- bahwa Perpisahan Pemohon dan suaminya terjadi sekitar 10 tahun yang lalu, Pemohon kembali ke Yogyakarta dengan anak-anaknya dan suami Pemohon sudah punya pacar dan sudah menikah lagi;
- bahwa saksi mengetahui suami Pemohon punya pacar dan sudah menikah lagi dari cerita Pemohon;
- bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki status Pemohon yang ada di KTP yang semula tertulis Kawin menjadi belum kawin dikarenakan pernikahan Pemohon yang terdahulu adalah perkawinan yang dilakukan secara adat setempat di Timika Papua dan tidak dicatatkan secara negara, sedangkan sekarang Pemohon dengan suaminya tersebut sudah berpisah secara adat;
- bahwa dahulu waktu membikin KTP tertulis status Pemohon sudah kawin karena itu hanya berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri secara sepihak tanpa ada bukti-bukti formil;
- bahwa alasan Pemohon baru mengurus perbaikan KTP nya dikarenakan karena akan dipakai untuk mengajukan Kredit Usaha Ringan dan dalam Akta kelahiran anaknya juga tidak tercantum nama dari suaminya;
- bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan jika status Pemohon dirubah menjadi belum kawin, sehingga mohon dikabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk keperluan yang positif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan semuanya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya bermaksud untuk merubah/mengganti status Pemohon yang tertulis dalam KTP **kawin** dan pada KK **kawin belum tercatat** menjadi **belum kawin** dengan alasan Pemohon belum pernah menikah secara resmi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya diatas, pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dimana bukti-bukti surat tersebut adalah fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah di dalam persidangan yang masing-masing bernama Pipka Andressa dan Ananda Putut Mardiyana, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi / kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertanda P.4 dan P.5 serta dikuatkan oleh keterangan saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. S. Parman No 23 002/001 Gedongkiwo, Mantriweron, Kota Yogyakarta. Dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mempertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak, Pengadilan mendasarkan pada ketentuan pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam Pasal ayat (1) menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, dan saksi 2 maupun keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan yang intinya bahwa Pemohon memang sudah pernah menikah dengan seseorang bernama Yohanes Iriawan Lose yang dilangsungkan secara adat kekeluargaan di Timika Papua dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanna Maria Aurora Graciela lose (16 tahun) dan Steven Gerrard Gonzage Lose (12 tahun);

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut tidak pernah dicatatkan secara negara dan tidak pernah diterbitkan Akta perkawinannya, kemudian dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk oleh Pemohon dalam status perkawinannya ditulis Kawin yang mana menurut keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi hal tersebut berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri tanpa dilampirkan bukti-bukti formilnya ;

Menimbang, dalam bukti tertulis yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu bukti P.4 yaitu Foto copy Kartu Keluarga No.3471082807210004 tertanggal 22-10-2022 yang mana dalam Kartu Keluarga tersebut yang tercantum sebagai Kepala Keluarga adalah Fitria Yunita Rahma Dewi (Pemohon) dan bukan orang lain atau seseorang yang mungkin suaminya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 yaitu Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasar akta kelahiran nomor 3471-LT-28092022-0005 tertanggal 30 September 2022 atas nama Steven Gerrard Gonzaga Lose, tidak tertulis nama dari Ayahnya hanya tertulis Anak dari seorang Ibu bernama Fitria Yunita Rahma Dewi (Pemohon);

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan P.2 tersebut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi telah jelas bahwa sebenarnya Pemohon statusnya belum Kawin secara sah menurut negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa ternyata pengajuan perubahan/perbaikan status perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk adalah bertujuan adanya kepastian hukum yaitu agar jelas bahwa Pemohon tidak dalam status perkawinan, disamping itu ternyata pengajuan Permohonan tersebut juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan, adat istiadat maupun norma sosial, sehingga layaklah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakikatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang R.I. Nomor. 23 Tahun 2006 Sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan status Pemohon yang tertulis dalam KTP **kawin** dan pada KK **kawin belum tercatat** yang sebenarnya Pemohon **belum kawin**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.800,- (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh WISNU KRISTIYANTO S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Thesiana Maya Fitri Atien, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

THESIANA MAYA FITRI ATIEN , S.H. M.H, WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Admin Penyelesaian perkara	Rp. 75.000,-
3. Pemanggilan	Rp. –
4. PNBP Pemanggilan	Rp. 10.000,-
5. Juru sumpah	Rp. 50.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Biaya Cetak Surat	Rp. 1.800,-

J u m l a h puluh enam ribu delapan ratus rupiah)	Rp. 186.800,- (seratus delapan
---	---------------------------------